

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Freise *et al.* (2008) (dalam Lanis dan Richardson, 2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pemerintah juga berupaya meningkatkan *tax ratio* secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Upaya peningkatan *tax ratio* ini dilakukan

secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara Indonesia dan juga ekonomi dunia.

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan *tax ratio* adalah dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan usahanya. Salah satu kebijakan perpajakan yang mendorong pengusaha dalam negeri untuk giat mengembangkan usahanya adalah kebijakan tentang insentif penurunan pajak badan dalam negeri. Tidak hanya dengan insentif penurunan tarif pajak, pemerintah juga melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang berisi tentang penyederhanaan perhitungan pajak dimana wajib pajak badan yang memiliki penghasilan dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun dikenakan tarif pajak sebesar 1%.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan menguntungkan bagi wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan dapat meningkat, dan juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak yang ada, sehingga diharapkan berakibat pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari pemungutan pajak.

Namun upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis. Pajak yang dibayar oleh perusahaan bisnis didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri.

Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Bagi perusahaan, kegiatan *tax avoidance* dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Beberapa peneliti seperti Freedman (2003), Slemrod (2004), Landolf (2006) berpendapat bahwa kebijakan *tax avoidance* pajak perusahaan mungkin berpengaruh negatif terhadap masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan kebijakan *tax avoidance* dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Oleh karena itu, *tax avoidance* perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006).

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan dengan banyak cara, salah satunya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012), dan menurut Holme dan Watts (2006) CSR merupakan tindak

lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan. Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

Penelitian tentang hubungan antara *tax avoidance* dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang *mix* atau berbeda-beda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sementara Carroll dan Joulfaian (2005), Preuss (2010), dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio

intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, hal ini menunjukkan hubungan negatif rasio intensitas modal terhadap tingkat pajak efektif.

Terdapat beberapa penelitian tentang kaitan CSR dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* di Indonesia. Salah satu penelitian tentang CSR dan *capital intensity* di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Yoehana (2013), penelitian tersebut menggunakan indikator pengungkapan CSR yang dibuat oleh Sembiring pada tahun 2005. Sementara penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan CSR terbaru yang dikeluarkan oleh GRI tahun 2011, sehingga diharapkan indikator pengungkapan CSR dalam penelitian ini lebih relevan dan lebih menggambarkan keadaan pada saat ini. Kerangka pelaporan GRI mengandung isi yang bersifat umum dan sektor yang spesifik yang dapat di aplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja berkelanjutan sebuah organisasi (Sudana dan Arlindania, 2011).

Menurut Lanis dan Richardson (2012) CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Sementara itu pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada Negara. Oleh Karena itu tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Negara Indonesia, namun di sisi lain pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang masih *mix*, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Lanis dan Richardson (2012) dengan menjadikan variabel kontrol *capital intensity* atau intensitas modal sebagai variabel independen. *Capital intensity* dijadikan sebagai variabel independen dikarenakan menurut Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Sementara aset tetap akan mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan bagi perusahaan, yang bisa menjadi salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat pajak efektif pada sebuah perusahaan. Penelitian ini juga hanya menggunakan 1 model ETR sebagai proksi penghindaran pajak atau *tax avoidance*, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan (GAAP ETR). Menurut Huseynov dan Klamm (2012) model ETR ini mampu menangkap efek dari

pendapatan akuntansi keuangan. GAAP ETR juga lebih baik dalam mengukur penghindaran pajak jangka panjang dibanding dengan cash ETR (Dyrenge et al., 2008). Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh antara CSR dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui seberapa besar *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui seberapa besar *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan CSR, *capital intensity* maupun *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan *tax avoidance* agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk

menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.

